



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Kudus diperlukan suatu langkah komprehensif melalui pembangunan Desa Wisata;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan melalui suatu pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa untuk memberikan landasan yuridis dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus, diperlukan instrumen Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal

8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA
WISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi menangani kepariwisataan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang:
 - a. Kesekretariatan Daerah;

- b. Perdagangan;
- c. Perindustrian;
- d. Ketenagakerjaan; dan
- e. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberdayaan Desa Wisata ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Forum komunikasi desa wisata.

BAB II

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 4

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 5

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
- b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan

- c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Permohonan penancangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah menetapkan penancangan Desa Wisata berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa dan mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - f. rencana mitigasi bencana; dan
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian berdasarkan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 7 ayat (2).
- (2) Terhadap Permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. promosi Desa Wisata;
 - j. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
 - k. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
 - a. mendukung;
 - b. belum mendukung; dan
 - c. tidak mendukung,penetapan desa wisata.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai Desa Wisata:
 - a. Rintisan;
 - b. Berkembang; dan
 - c. Maju;

- (3) Klasifikasi Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria belum dan tidak mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di lebih dari 1 (satu) penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Klasifikasi Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria belum dan tidak mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di 1 (satu) penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) Klasifikasi Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di semua penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Keempat
Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata sesuai klasifikasi setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pencaanangan Desa Wisata oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membentuk kelembagaan pengelola Desa Wisata.
- (2) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk integrasi dalam satu kawasan dikelola secara mandiri.
- (3) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Koperasi;
 - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
 - c. kelompok sadar wisata; atau
 - d. BUM Desa.
- (4) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.

- (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas yang membidangi pariwisata;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Kelurahan/Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (7) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (8) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
 - a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum

Pasal 12

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 - 1. kegiatan atraksi wisata;
 - 2. pendaftaran usaha wisata;
 - 3. sarana dan prasana; dan/atau
 - 4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 13

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.

BAB V
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan Pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Desa Wisata;
 - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - d. kerjasama kemitraan.
- (3) Bupati, Perangkat Desa Teknis, dan Kepala Desa memberikan dukungan kepada Pengelola Desa Wisata dalam melaksanakan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penyelenggaraan Pelatihan SDM tentang kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dalam melaksanakan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 19

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk:
 - a. kerjasama bagi hasil usaha;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. kerjasama manajemen; dan/atau
 - d. kerjasama bagi tempat usaha.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. pertimbangan;
 - c. pendapat;
 - d. tanggapan;
 - e. masukan terhadap pengembangan;
 - f. informasi potensi dan masalah;
 - g. rencana pengembangan ; dan/atau
 - h. Pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

Pasal 21

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat berperan:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan kearifan lokal;
 - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
 - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) sumber pembiayaan dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Selain alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sumber pembiayaan dapat berasal dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;

- e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
- a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pelatihan di bidang tata kelola; dan
 - d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
- a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/coaching;
 - f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penancangan Desa Wisata.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan dengan:
- a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;

- b. pelatihan usaha pariwisata;
- c. standarisasi usaha pariwisata;

Pasal 28

- (1) Pembinaan Mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
 - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 29

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
 - c. peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
 - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. Fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 31

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
 - b. sarasehan dan diskusi;

Pasal 32

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan desa wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan desa wisata;
 - b. bantuan program dan kegiatan untuk desa wisata;
 - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata;
 - d. bantuan Keuangan kepada desa wisata.

Bagian Ketiga Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di desa wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung desa wisata.

- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah desa wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.

Pasal 34

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 35

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja;
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial
 - b. manajemen keuangan
 - c. manajemen pemasaran
 - d. manajemen strategi
 - e. kerjasama.

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) tanda daftar usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di desa wisata.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi /pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB IX

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 41

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar

informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.

- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata;
 - b. pemerhati Desa Wisata dan
 - c. Dinas yang membidangi pariwisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Dinas Teknis.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 42

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas yang membidangi Pariwisata;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ...

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Dalam usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Kudus diperlukan suatu langkah komprehensif melalui Pemberdayaan Desa Wisata.

Pemberdayaan tersebut sesuai dengan semangat Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 sehingga dalam tataran pelaksanaannya sesuai dengan asas untuk dapat dilaksanakan.

Pemberdayaan Desa Wisata juga telah dilaksanakan secara koordinatif melalui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut dan kebutuhan hukum Pemerintah Kabupaten Kudus, diperlukan pengaturan yang lebih teknis dalam:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. forum komunikasi desa wisata.

Hal ini juga termasuk dalam bentuk kongkrit dukungan Bupati, Perangkat Desa Teknis, dan Kepala Desa terhadap Pengelola Desa Wisata yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ..